



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 75 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN UNTUK BELANJA SURAT KABAR  
KEPADA DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan Desa bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dapat bersifat khusus;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
  - d. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa, maka perlu disusun ketentuan mengenai Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten untuk belanja Surat Kabar kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017;
  - e. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf dan huruf d, maka Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten untuk belanja Surat Kabar kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 10, Seri C.2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20).
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN UNTUK BELANJA SURAT KABAR KEPADA DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon;
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
12. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung;
13. Belanja surat kabar adalah alokasi belanja barang dan jasa sebagai peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa;

**BAB II**  
**PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS**  
**KEPADA PEMERINTAH DESA**

Pasal 2

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa disepakati dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

**BAB III**  
**PENGGUNAAN DAN SUMBER DANA**

**Bagian Kesatu**  
**Penggunaan**

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan didasari prinsip-prinsip keadilan, efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.
- (2) Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang Peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa.
- (4) Penunjang Peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa berupa belanja surat kabar.
- (5) Surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media Surat kabar.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Dana**

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus untuk Peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa di Kabupaten Cirebon dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017;
- (2) Besaran Bantuan Keuangan dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Bagian Kesatu Penyaluran**

##### **Pasal 5**

Bantuan keuangan bersifat khusus untuk Peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 disalurkan kepada desa penerima bantuan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

##### **Pasal 6**

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk Peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati melalui Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
  - a. Surat permohonan penyaluran bantuan keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
  - b. Foto copy APBDesa tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kuwu yang masih berlaku;
  - d. Foto copy rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
  - e. Kwitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
  - f. Surat pernyataan tanggungjawab Kuwu, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani Kuwu.
- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus untuk peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan melampirkan permohonan dari Kuwu beserta lampirannya.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Rekomendasi Camat;
  - b. Rincian nama-nama Desa, besaran bantuan yang akan disalurkan kepada masing-masing desa;
  - c. Nomor dan nama pemilik rekening Kas Desa.
- (5) Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran bantuan keuangan untuk peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pencairan**

Pasal 7

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi seksi pemerintahan dan Pembinaan kemasyarakatan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Bank Jabar dan Banten (BJB).
- (4) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada BJB berupa:
  - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada BJB;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan foto copy;
  - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara.

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran dan Pelaksanaan**

Pasal 8

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kuwu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan.
- (4) Pelaksana kegiatan membelanjakan surat kabar sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Desa dengan media Surat kabar.

**BAB V**

**PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan pengetahuan dan informasi kepada Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan bantuan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

- (4) Kuwu bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

Pasal 10

Inspektorat berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan (audit) terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 September 2017

**BUPATI CIREBON,**



**SUNJAYA PURWADISAstra**